



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur, Tata Cara Pelaporan Lowongan dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata-Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan Dalam Jaringan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.

5. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
6. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Penajam Paser Utara atau dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Penajam Paser Utara secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu tertentu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga paling kurang 2 (dua) tahun.
7. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak kesempatan dan perlakuan Tenaga Kerja Lokal;
- b. pelaporan lowongan dan penyerapan Tenaga Kerja Lokal; dan
- c. pelaporan hasil rekrutmen Tenaga Kerja Lokal.

BAB III

HAK KESEMPATAN DAN PERLAKUAN TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 3

Setiap Tenaga Kerja Lokal berhak untuk:

- a. memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan; dan
- b. memperoleh perlakuan yang sama dari pengusaha.

BAB IV

PELAPORAN LOWONGAN DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyerapan Tenaga Kerja Lokal, setiap Perusahaan wajib melaporkan lowongan pekerjaan pada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Laporan lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan dipublikasikan kepada Pencari Kerja di Daerah.

- (3) Format informasi lowongan pekerjaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Untuk menyerap Tenaga Kerja Lokal dalam pengisian lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Perusahaan memprioritaskan tenaga kerja yang melampirkan Kartu Tanda Penduduk Daerah.

BAB V

PELAPORAN HASIL PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan wajib melaporkan hasil penyerapan Tenaga Kerja Lokal pada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Laporan hasil penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan hasil rekrutmen lowongan pekerjaan secara keseluruhan disampaikan dan dipublikasikan pada Dinas.
- (3) Format laporan hasil penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan hasil rekrutmen lowongan pekerjaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pembatalan pendaftaran;
 - f. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
 - g. pencabutan izin.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas usulan Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS"UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 33.

7.	SISTEM PENGUPAHAN					
	7.1 Sistem Pengupahan	:	1. Borongan	3. Mingguan		
			2. Harian	4. Bulanan		
	7.2 Gaji / Upah Sebulan	:	Rp.			
	7.3 Status Hubungan Kerja	:	1. Waktu Tertentu			
			2. Waktu Tida Tertentu			
	7.4 Jumlah Kerja dalam seminggu	: Jam			
	7.5 Jaminan Sosial Lainnya	:				
	01) Tidak Ada		04) Pakaian Kerja	07) Kecelakaan	09) Cuti	11) Premi/Bonus
	02) Makan		05) Transport	08) Kesehatan	10) Hari Raya	12) Hari Tua
	03) Lembur		06) Waktu Istirahat			13) Perumahan
						14) Lainnya
8.	URAIAN SINGKAT PEKERJAAN					
9.	URAIAN TUGAS					

Tanda Tangan Pemberi Kerja / Perusahaan

Pengantar Kerja / Petugas Antar Kerja

.....
NIP.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 33 TAHUN
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA
 KERJA LOKAL

FORMAT LAPORAN HASIL PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL DAN HASIL REKRUTMEN LOWONGAN PEKERJAAN

A. DAFTAR NAMA TENAGA KERJA LOKAL DAN HASIL REKRUTMEN LOWONGAN PEKERJAAN

No.	Nama Pekerja	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin		Jabatan/Posisi	Gaji (RP)	TMT	KETERANGAN
			L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

B. DATA PERSENTASE TENAGA KERJA LOKAL PADA PERUSAHAAN
 TAHUN:

No.	Nama Perusahaan	Alamat	Jumlah Tenaga Kerja								Total		Keterangan
			Lokal				Non-Lokal						
			L		P		L		P				
			Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD